




**PERATURAN DESA PEMECUTAN KELOD
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**



TAHUN 2014

PERATURAN DESA PEMECUTAN KELOD
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMECUTAN KELOD TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PEMECUTAN KELOD

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat pasal 73 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, dimana Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) setiap tahun dan lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di desa serta sebagai pegangan dalam pelaksanaannya perlu adanya APBDes,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 29 tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 4);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 15)

8. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa), (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 9) ;
9. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 10).
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2012 tertanggal 11 Januari 2012, tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa se- Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 7);
11. Keputusan Walikota Denpasar Nomer : 188.45/12/HK/2014, Tertanggal 15 Januari 2014, tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa di Kota Denpasar Tahun 2014.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Dan
KEPALA DESA PEMECUTAN KELOD

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) TAHUN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemecutan Kelod Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	: Rp. 1.772.045.000,00
b. Belanja Desa	: Rp. 2.591.183.599,36
c. Pembiayaan Desa	
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun sebelumnya	: Rp. 819.138.559,36

Pasal 2

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan asli Desa | : Rp. 429.350.000,00 |
| b. Bagi Hasil Pajak & Retribusi | : Rp. 1.003.135.000,00 |
| c. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota dan lainnya Bantuan Keuangan Pemerintah | : Rp. 339.560.000,00 |
| d. Sumbangan pihak ketiga | : Rp. - |
- (2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|----------------------|
| a. Hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan | : Rp. 2.000.000,00 |
| b. Hasil Swadaya dan Partisipasi | : Rp. 5.000.000,00 |
| c. Pungutan administrasi surat-surat | : Rp. 46.750.000,00 |
| d. Pungutan pengusaha/toko | : Rp. 330.000.000,00 |
| e. Pungutan KIPS | : Rp. 45.000.000,00 |
| f. Jasa Giro | : Rp. 600.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja tidak langsung : Rp. 856.473.599,36
 - b. Belanja langsung : Rp. 1.734.710.000,00
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 hurup a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai : Rp. 836.360.000,00
 - b. Belanja bantuan keuangan : Rp. 17.000.000,00
 - c. Belanja tak terduga : Rp. 3.113.599,36
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 hurup b terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai : Rp. 252.015.000,00
 - b. Belanja barang dan jasa : Rp. 620.195.000,00
 - c. Belanja modal : Rp. 862.500.000,00

Pasal 4

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sejumlah : Rp. 819.138.559,36

Pasal 5

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2014 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 6

Penjabaran lebih lanjut APB Desa sebagai landasan operasional ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam berita/pengumuman Desa Pemecutan Kelod.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 4 Maret 2014

KEPALA DESA PEMECUTAN KELOD,


IWAYAN TANTRA

Diundangkan di : Denpasar
Pada tanggal : 4 Maret 2014

SEKRETARIS DESA PEMECUTAN KELOD,



IWAYAN BUDI

BERITA DESA TAHUN 2014 NOMOR 2